## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jin. Majapahit No. 58 Telp. 0370 - 621876 - 639395 - 643492 Fax. 642074 MATARAM

Nomor Lampiran Perinal

134WKPTA W22-A/HK1.2.2/1/2024

Mataram, 25 Januari 2024.

: Penetapan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se- Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 055/DJA/RA1/I/2024, tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana perihal diatas dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, maka besaran panjar biaya proses termasuk komponen biaya proses pada Pengadilan Agama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan masing-masing, dan biaya proses dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan.

2. Bahwa dalam menetapkan besaran biaya panjar dan atau besaran biaya proses harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dengan memperhatikan asas biaya ringan;

3. Bahwa Pengadilan Agama dilarang memungut biaya perkara/biaya proses diluar ketentuan yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku:

4. Agar setiap Pengadilan Agama menginformasikan besaran panjar biaya proses melalui media resmi Pengadilan Agama masingmasing;

Demikian untuk di tindak lanjuti dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua.

Tembusan:

1. Yth: Plt Direktur Jenderal Badan Reradilah Agama MA.RI.

2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram (sebagai laporan)